

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR: 02 /HK.01.01/K.JB-03/1/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 57 /HK.01.01/K.JB-03/08/2023 TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KABUPATEN BEKASI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang** : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bekasi Tahun 2024, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana beberapa kali telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5989);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-115.01.2.686307/2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 57/HK.01.01/K.JB-03/08/2023 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan Persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

- b. Tim Pertimbangan :
 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi :
 - 1. Melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Januari 2024

KETUA,



- Tembusan, disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU

NOMOR : 02 /HK.01.01/K.JB-03/1/2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Akbar Khadafi	Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi	Pembina
2	Khoirudin, SH.I., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
3	Aan Hasanah, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
4	Syahroji,S.Ag.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
5	Shahril Hasibuan,S.Fil., M.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi	Tim Pertimbangan
6	Butet Lilawati,S.Sos., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi	Atasan PPID
7	Hafid Hadi Wijaya, S.AP	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	PPID
8	Evi Andriyani, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Khaidir Musa, SH	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Reynaldy, SH	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Muhammad Azka Fachri, SH	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Pangestika Ambarwati, ST	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
13	Lisma Damayanti, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
14	Abdi Dzul Fahmi, SH	Staf Pelaksana Teknis Subbagian Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



AKBAR KHADAFI